

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN BARRU**

Oleh

MAHAFFIR SYAMHUR

B 111 09 004

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN BARRU**

Oleh

MAHAFFIR SYAMHUR

B 111 09 004

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BARRU

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

MAHAFFIR SYAMHUR

B 111 09 004

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Tata
Negara

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 26 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., MSi.
NIP. 19630624 1988031 002

Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 2005011 001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Mahaffir Syamhur

Nomor Induk : B 111 09 004

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik Dalam
Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten
Barru

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi.

Makassar, 12 Februari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Faisal Abdullah, S.H.,M.Si.
NIP. 19630624 1988031 002

Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 2005011 001

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Mahaffir Syamhur

Nomor Induk : B 111 09 004

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik Dalam
Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten
Barru

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 12 Februari 2013

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

ABSTRAK

MAHAFFIR SYAMHUR (B111 09 004), Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Barru dibimbing oleh Faisal Abdullah Dan Romi Librayanto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barru. Di samping itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di kabupaten Barru.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru dengan lokasi umum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru masih kurang, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pejabat yang telah ditunjuk dalam menerbitkan dokumen kependudukan yang akan diterbitkan bisa tepat waktu dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mulia atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda tercinta Husnah serta kakak dan adikku yang tercinta Masrur Syamhur S.H dan Mabur Syamhur dan sepupuku Ardi Susanto S.H dan Eka Sariana S.Pd serta seluruh keluarga besarku atas segala dukungan, pengertian dan cinta kasihnya “Aku Mencintai-Mu”.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., MSi. dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah mengajarkan dan memberi petunjuk, arahan serta saran dalam penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir.

Selanjutnya, tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A.Paturusi selaku Rektor Unhas dan Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir Abrar Saleng S.H., M.H., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. Masing-

masing sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., MSi., Muh.Zulfan, S.H.,M.H., Ariani Arifin S.H.,M.H selaku penguji, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan Muh.Zulfan, S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H selaku penasehat akademik terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini.
5. Seluruh Dosen, Staf Pegawai, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ayu Asrina yang mengajarkan arti akan sebuah pengorbanan dan penantian (harapan akan selalu ada). Teruslah semangat kesuksesan dan kebahagiaan akan datang pada waktunya.
7. Sahabat pertamaku di Kampus Merah: Faradillah Pratama, A. Evan Hidayat, M.Nasrul Hamzah, Randi Ariady Suwardy, Rahmat dan Rahiman, Jika ada Cinta Insya Allah perubahan akan tetap membiarkan kisah kita akan abadi.
8. Saudara sejiwa dan seperjuangan: Ady Nirham, Hardizamah Haris, dan Saddang yang selalu mengerti diriku. M.Ihsan Aris, Ririn Priadi, Agung 'terima kasih' suatu saat masa indah dan bahagia akan kembali.

9. Saudara Angkatanku Doktrin 09 “never say good bye” teman KKN Gel 82 Desa Pantai Timur Kabupaten Wajo (meski kebersamaan hanya sebentar semuanya sangat bermakna.
- 10.Saudara sepondokanku (Pondok Azwad): Irfan, Okta sulfadli, Ismail, Ono, Ade Nurul Bapak dan Ibu Kos “banyak cerita yang akan menjadi kisah abadi hingga senyum mewarnai hari tua kita”.
11. Dan seluruh sahabat dan teman-temanku yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas bantuan dan maaf yang tulus atas kebersamaanya selama ini.

Akhirnya penulis berharap dibalik kesadaran akan ketidak sempurnaan skripsi ini, semoga dapat kami pertanggung jawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum dan tetap berharap saran dan kritik membangun dari pembaca.

Makassar, 11 Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMAH KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Kependudukan	16
1. Pengertian Administrasi Negara	16
2. Pengertian Kependudukan	17
3. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	18
4. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan.....	24
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Administrasi Kependudukan.....	25

B.	Dokumen Kependudukan	28
1.	Pendaftaran Penduduk	28
2.	Pencatatan Sipil	29
3.	Data dan Dokumen Kependudukan.....	30
C.	Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan	31
1.	Biodata Penduduk	31
2.	Kartu Keluarga	32
3.	Kartu Tanda Penduduk	32
4.	Surat Keterangan Kependudukan	32
5.	Akta Pencatatan Sipil	33

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Lokasi Penelitian.....	42
B.	Jenis Dan Sumber Data	42
C.	Teknik Pengumpulan Data	43
D.	Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B.	Proses Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barru	46
C.	Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru ...	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
- Surat Keterangan Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, Pemerintah Indonesia harus siap dari segala aspek, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan aspek lainnya. Termasuk di dalamnya aspek kependudukan. Indonesia sebelum memasuki era tersebut harus mempunyai proses administrasi kependudukan yang bersifat komprehensif secara nasional. Penduduk merupakan aspek fundamental yang berperan dan terlibat dalam era globalisasi. Apabila proses administrasi kependudukan secara nasional masih seperti sekarang, ke depannya Indonesia akan sulit dalam melakukan pendataan warga Negara lain yang melakukan aktifitas di Indonesia.

Dilain pihak tingkat pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu upaya jaminan perlindungan negara terhadap penduduk ternyata masih rendah. Sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu *pertama* pendaftaran penduduk, *kedua* pencatatan sipil, dan *ketiga* pengelolaan informasinya.

Salah satu permasalahan yang sering kali terjadi saat ini adalah mengenai pendaftaran penduduk. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan antara lain tidak terdaftar sebagai penduduk, kesalahan penulisan nama, didaftar lebih dari satu kali, perubahan yang tidak tercatat seperti pindah atau kematian, dan lain sebagainya. Sejak kemerdekaan 67 Tahun yang lalu, masalah administrasi kependudukan masih dirasakan tumpang tindih, tidak ada keterkaitan dalam administrasi antara keberadaan penduduk dengan kebutuhan lain yang sebetulnya atas dasar kependudukan itu sendiri. Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendaftaran penduduk.

Pada dasarnya birokrasi merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya, dan birokrasi merupakan alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merealisasikan setiap kebijakan pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah undang-undang. Aturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum pemerintah dalam menyusun program sehingga administrasi kependudukan dapat bersifat nasional dan

menyeluruh. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 10 mengenai proses pendaftaran kependudukan. Proses ini akan menjadi alasan, sehingga semua pelaksanaan yang ada di setiap daerah tidak mengalami perbedaan. Pasal 1 Ayat 11, mengenai peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami dan harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik.

Meskipun secara normatif masalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun problematika birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih sarat

dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja, tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama.

Kondisi ini tentu saja akan berdampak negatif pada masyarakat, karena iklim tersebut akan menciptakan kondisi yang tidak kompetitif dan tidak sensitif terhadap perbaikan secara menyeluruh, dengan demikian keberadaan birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak hanya dilihat dalam teks normatifnya saja, melainkan juga dalam lingkup empirisnya sehingga kesenjangan antara apa yang dihukumkan (*das Sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das Sein*) selalu dimungkinkan.

Kebijakan kependudukan yang bersifat komprehensif diperlukan juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, hingga bidang kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, bangsa Indonesia kurang beruntung karena dari awal Indonesia merdeka persoalan kependudukan tidak pernah menjadi pusat perhatian dan ditangani secara serius oleh pemerintah. Kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional karena penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Keadaan atau kondisi kependudukan

yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan daerah akan memberikan manfaat yang sangat mendasar yaitu besarnya harapan penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Pemerintah sekarang harus memperhatikan perkembangan kependudukan bukan hanya untuk kepentingan politik pada saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pembangunan kependudukan diharapkan lebih dari yang diatas yaitu penataan proses administrasi kependudukan untuk mewujudkan proses keselarasan dan kesatuan serta keseragaman yang ada di semua daerah. Administrasi kependudukan harus bersifat nasional walaupun masih dalam kerangka desentralisasi atau otonomi daerah.

Pemerintah Daerah (PEMDA), tidak bisa melaksanakan proses administrasi kependudukan tanpa sistem koordinasi dengan pemerintah pusat, karena administrasi kependudukan ini merupakan masalah nasional yang memerlukan penanganan yang harus memperhatikan beberapa aspek-aspek kependudukan. Aspek-aspek

kependudukan ini harus dijabarkan pemerintah secara komprehensif serta penjabaran yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah dalam semangat desentralisasi tidak bisa lagi mempunyai interpretasi yang berbeda. Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat yang dijabarkan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) harus tetap dalam koordinasi pemerintah pusat.

Persoalan yang terkadang muncul ialah data dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah terkadang tidak pasti sehingga terkadang penduduk banyak melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat banyak yang dibuat ganda. Kesalahan ini terkadang oleh pelaksana teknis tidak pernah ditangani secara serius sehingga data dokumentasi kependudukan yang ada di daerah tidak pasti.

Pendaftaran kependudukan juga banyak menjadi persoalan yang terjadi selama ini. Peristiwa yang terjadi di masyarakat terkadang lupuk dari perhatian pemerintah, utamanya mengenai data akurat kependudukan. Peristiwa yang membawa akibat perubahan terhadap data kependudukan tidak segera dilaporkan misalnya terjadi perkawinan, kelahiran anak yang persalinannya tidak dilakukan di rumah sakit, perubahan status perkawinan dalam kartu tanda penduduk (KTP), terjadinya perubahan kartu keluarga (KK) yang disebabkan oleh kematian, pekerjaan dan status pendidikan. Serta

keterangan kependudukan mengenai kepindahan penduduk, atau datang untuk menetap di daerah tersebut.

Peristiwa kependudukan ini seharusnya secara periodik atau berkala dilakukan oleh pelaksana teknis, apakah melalui himbauan atau secara otomatis dilakukan pendataan dalam rentang waktu tertentu. Peristiwa kependudukan ini sangat penting guna menghindari terjadinya penduduk yang memiliki dokumen ganda, adanya penduduk yang tidak terdaftar tinggal dalam daerah tertentu, adanya penduduk yang telah lama meninggalkan daerah tersebut. Serta adanya perubahan yang terjadi dalam kartu keluarga (KK) kartu tanda penduduk (KTP) dan status perkawinan.

Dalam administrasi kependudukan juga seharusnya didata secara menyeluruh mengenai peristiwa penting yang terjadi yang dialami seseorang. Peristiwa tersebut biasanya mengenai kelahiran, pengakuan anak, serta banyak lagi perubahan data kependudukan yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa penting tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan kewajiban kepada instansi pelaksana untuk melakukan pendaftaran terhadap peristiwa penting ini. Selama ini yang terjadi di masyarakat ialah pemerintah seakan menunggu apabila terjadi peristiwa penting. Sebagai contoh data kelahiran penduduk dalam suatu daerah tidak dimiliki oleh pemerintah. Apalagi mengenai kematian penduduk, ini

mengakibatkan seringnya terjadi kesalahan data, sehingga ada penduduk yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, didata penduduk yang dimiliki oleh pemerintah orang tersebut masih hidup.

Sekarang yang menjadi masalah ialah penduduk yang lahir mati, apakah pemerintah telah melakukan pencatatan berapa besar penduduk yang lahir kemudian meninggal dunia. Bagaimana misalnya dengan penduduk yang dilahirkan melalui cara tradisional yang setelah lahir ternyata meninggal dunia, kemudian dikuburkan. Persoalan yang terjadi ialah apakah mereka yang lahir mati tersebut dianggap penduduk.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan ini. Administrasi kependudukan harus dilakukan secara nasional. Masalah yang selama ini muncul ialah mekanisme dan sistem koordinasi yang ada ditingkat pelaksana tidak terjadi, padahal mulai pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pada menteri harus mempunyai mekanisme koordinasi yang bersifat nasional sehingga mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang bersifat komprehensif.

Pemerintah telah melakukan aturan hukum guna terlaksananya proses administrasi kependudukan. Aturan itu telah diwujudkan ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Yang menjadi fokus perhatian utama kita sekarang ialah kewenangan penyelenggara dan instansi

pelaksana administrasi kependudukan tersebut. Mekanisme koordinasi pada tingkat menteri, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pada pelaksana teknis yang telah ditunjuk. Selanjutnya, proses pendaftaran penduduk mulai dari persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga pada peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran penduduk dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil dari hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam mencari kehidupan. Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang.

Masalah pendaftaran kelahiran di negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kelengkapan (*completeness*) pendaftaran. Hal ini disebabkan karena penduduk (baik yang mempunyai anak

maupun petugas pendaftaran) tidak menyadari pentingnya pendaftaran kelahiran.

Dalam sebuah jurnal yang berjudul “New Publik Service” yang diunduh disalah satu alamat website (<http://publik.ac.id/simple/jurnal/pdf>), fakta yang terjadi saat ini, masih dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan pelayanan Aparatur Pemerintah belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara lain; pelayanan rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung.

Banyaknya jenis pelayanan publik menyebabkan perlunya dilakukan batasan kajian pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar adalah pelayanan disektor administrasi kependudukan, karena berkaitan dengan eksistensi setiap individu sebagai warga negara Indonesia. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan jenis pelayanan yang cukup banyak permintaannya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kematian dan Akta Kelahiran. Kemudian lebih dikhususkan lagi dalam hal pelayanan Akta Kelahiran.

Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai *customer service* belum merasa puas baik dari segi waktu, prosedur dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru khususnya dalam pelayanan akta kelahiran.

Didalam sebuah penelitian sebelumnya yang berjudul persepsi pelayanan akta kelahiran oleh Nursyantiani menemukan bahwa salah satu isu sentral yang sering berkembang akhir-akhir ini adalah bagaimana pemerintah dan lembaga penyedia layanan publik (*public service provider*) mampu bersikap lebih akuntabel terhadap masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikannya. Dalam pengelolaan kependudukan kendala- kendala yang sering ditemui antara lain masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama ditataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan, begitu pula dalam segi kinerja aparat di instansi tertentu masih dinilai buruk sehingga masyarakat sebagai objek ataupun pihak yang memperoleh pelayanan tidak merasa puas. Fakta lain yang terjadi dan umumnya dipraktekkan oleh aparat pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu adanya diskriminasi dalam pelayanan. Dimana ada sebagian

masyarakat yang memperoleh kemudahan pelayanan dana adapula yang tidak. Hak tersebut biasanya didasarkan pada status sosial ekonomi seseorang, kedekatan hubungan antara aparat sebagai pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani, hingga besarnya uang jasa yang diberikan.

Masalah yang peneliti dapatkan dari observasi sementara adalah kekecewaan yang dialami masyarakat mengenai kecepatan dan ketepatan dalam memberi layanan dan kurangnya keadilan dalam pemberian layanan dimana mereka lebih mengutamakan kerabat serta keluarganya, maka pengurusannya juga akan lebih cepat dan gampang.

Di Kabupaten Barru salah satu kualitas pelayanan publik yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah kualitas pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan pembuatan akta kelahiran. Seperti yang kita ketahui kepemilikan akta kelahiran sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan tentang hak-hak anak diberbagai UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu "Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh Dan Berkembang. Serta Berhak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi".

Masalah yang kian datang dari masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dalam hal

pelayanannya khususnya pelayanan akta kelahiran yaitu pelayanan yang berbelit- belit, tidak tepat waktu dan prosedur yang sulit dipahami oleh sebagian masyarakat. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta kelahiran masih sangat minim dibanding KTP. Masyarakat menganggap bahwa “Akta Kelahiran” bukan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya. Bila ditelisik, fungsi Akta Kelahiran lebih substansial karena menyangkut identitas warga Negara seseorang diakui eksistensinya secara hukum positif, bila telah memiliki Akta kelahiran. Oleh karena itu Dispenduk Capil Kab.Barru harus lebih mengutamakan kualitas pelayanannya agar masyarakat bisa merasa puas dalam melakukan pengurusan akta kelahiran.

Masalah pembuatan akta catatan sipil sudah merupakan perhatian yang sangat mendasar bagi publik khususnya di Kabupaten Barru, karena masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berdampak masih ada sebagian masyarakat tidak memiliki akta kelahiran. Masalah ini tidak teratasi oleh pihak pemerintah akibat dalam menjalankan peraturan daerah pelayanan kurang maksimal, aturan atau Perda ada akan tetapi pemerintah tidak mampu melaksanakan dengan baik yang biasanya disebabkan karena :

- 1) Sarana dan prasarana kurang tersedia
- 2) Sumber daya manusia belum memadai

3) Kurangnya kesadaran bagi aparat akan tanggungjawabnya.

Kurang optimalnya pelayanan pada masyarakat pengguna layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan fenomena yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan padahal seharusnya pemerintahan merupakan pelayan masyarakat yang hadir untuk melayani dan mengatur masyarakat secara adil dan merata.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barru”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru.

- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu :

- 1) Kegunaan Teoritis

Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

- 2) Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksana administrasi kependudukan dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) tentang pelaksanaan administrasi kependudukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah dalam perkataan bahasa Inggris “*administer*” adalah kombinasi kata-kata bahasa Latin *ad* + *ministrare*, yang berarti “*to serve*” melayani. Di dalam kamus dikatakan bahwa “*to administer*” adalah “*to manage*” atau “*direct*” mengelola atau memerintah. (Bachsan Mustafa, 2001 : 5).

Menurut Dimock, Administrasi Negara adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan eksekutif dan kehakiman, atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam bukunya “*Administrasi Negara*” definisi ini dapat ditafsirkan bahwa administrasi Negara mempunyai 2 (dua) arti, pertama administrasi dalam arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Jadi, badan Legislatif membuat undang-undang disebut administrasi Negara, Hakim menafsirkan undang-undang, memeriksa perkara, mendengar saksi dan memutus perkara, disebut administrasi Negara. Administrasi dalam arti sempit adalah aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. Misalnya aparat

Direktorat pajak memungut pajak bumi dan bangunan, disebut administrasi Negara. (Bachsan Mustafa, 2001 : 5).

Prof. Prajudi Atmosudirdjo memberikan definisi administrasi Negara, bahwa administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti, yakni :

- 1) Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik.
- 2) Administrasi Negara sebagai fungsi atau sebagian aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
- 3) Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara". Definisi administrasi Negara diberikan juga oleh para ahli lainnya, seperti Dwight Waldo, Leonard D. White dan John M. Pfiffner yang dirumuskan secara berbeda satu dengan lainnya, tetapi dalam perbedaannya itu ada persamaannya, yaitu administrasi Negara sebagai aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditentukan. (Bachsan Mustafa, 2001 : 6).

2. Pengertian Kependudukan

- a. Penduduk menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 2 adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Penduduk menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera Pasal 1 Ayat 1 adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.
- c. Kependudukan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 2 adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, kulaitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan penduduk tersebut.

3. Pengertian Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1 Tentang Administrasi Kependudukan adalah adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukanserta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam melaksanakan sebuah aturan perlu adanya sebuah sistem. Begitu pula dengan sistem administrasi kependudukan yang ada di Indonesia.

Istilah administrasi yang berasal dari bahasa latin "administrare" lebih mencerminkan fungsi dari pada Negara modern sesudah perang dunia ke II dari pada istilah "Tata Pemerintah" dan "Tata Usaha Negara". (Hadjon, Philipus M 2002 : 2).

Jadi, sistem administrasi adalah pencerminan dari fungsi pemerintah atau penguasa dimana didalamnya terdapat kekuasaan, kegiatan Negara, pembentukan peraturan, fungsi peradilan, serta pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh S.Pamudji dalam buku pengantar Hukum Administrasi di Indonesia yang mengatakan bahwa administrasi ialah organisasi dan management dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. (Hadjon, Philipus M 2002 : 4).

Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pelaksanaan kekuasaan oleh Negara termasuk di dalamnya kekuasaan politik. Seperti pendapat Bintoro Tjokromidjojo dalam bukunya pengantar administrasi pembangunan yang dikutip dari buku pengantar Hukum Administrasi Negara, yaitu :

1. Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkap tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (Edward H.Lictchfield).

2. Administrasi Negara adalah management dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Dwight Waldo).
3. Kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koenig).
4. Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara (Arifin Abdurachman). (Hadjon, Philipus M 2002 : 2).

Hukum administrasi juga dapat disamakan dengan hukum tata pemerintahan, didalamnya terdapat unsur institusi pemerintah atau tempat pelaksanaan hukum administrasi tersebut, serta yang terakhir keterlibatan keseluruhan organ pemerintah mulai dari struktur vertical dari paling bawah hingga paling atas serta hubungannya dengan masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Belipante (1983), administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintahan. Maka hukum administrasi dapat disamakan dengan tata hukum pemerintahan. (Halim Koentjoro 2004 :4).

Sadar atau tidak setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Sendi kehidupan kalau seseorang tinggal disuatu tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara. Keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu condition sine quanon yang

tidak bisa ditawar lagi dan akan selalu menentukan aktifitas mereka. (Wahyudi Kumorotomo, 2007 : 155).

Reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di Negara-negara yang sedang berkembang. Telepas dari tingkat perkembangan dan kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Penyempurnaan kemampuan administratif meliputi usaha untuk mengatasi lingkungan, perubahan struktural dan institusi tradisional dan perubahan tingkah laku individu dan/atau kelompok ataupun kombinasi dari keduanya. (Soesilo Zauhar, 1996 : 4).

Reformasi administrasi adalah suatu usaha, sadar dan terencana untuk mengubah :

1. Struktur dan prosedur birokrasi.
2. Sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektifitas organisasi atau terciptanya tujuan pembangunan nasional.

Menurut (Soesilo Zauhar (1996 : 14), tujuan internal dari reformasi administrasi adalah :

1. Efisiensi administrasi dalam arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi.
2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti pilih kasih.

3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah.

Sedangkan tujuan reformasi yang berkaitan dengan masyarakat adalah :

1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.
2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. Seperti meningkatnya otonomi profesional dan sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada kebijaksanaan.
3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan.

Kekaburan hukum dan ketidakpastian sistem administrasi menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan secara penuh otoritas yang telah diserahkan kepadanya. (Colin Mac Andrews, 2003 : 72).

Lemahnya pelaksanaan tugas khususnya dan administrasi pemerintahan desa umumnya bersifat struktural dan merupakan gejala umum yang terdapat dikalangan administrasi tugas pokok Negara. Posisi kepala desa sebagai bagian integral dan yang mewakili masyarakatnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisinya sebagai yang mewakili pemerintah nasional didesanya. Konsekuensinya adalah kepala desa khususnya pemerintahan

desa pada umumnya bukanlah pelaksana pemerintah dari atas semata-mata melainkan bertugas pokok sebagai pemimpin dan penyalur aspirasi masyarakat ke pihak atas. (Talizuduhu Ndraha, 1990 : 154).

Menurut (Imam Tholkah 2001 : 171) Kepala Desa dan Lurah berbeda bila dilihat dari sudut pandang mana mereka diangkat dan digaji. Kepala desa dipilih oleh warga desanya sendiri, sedangkan Lurah dipilih dan diangkat oleh pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terlepas dari uraian diatas pengertian Administrasi Kependudukan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tertib administrasi kependudukan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara. Di Negara-negara maju, pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sangat ditunjang oleh adanya tertib administrasi kependudukan tersebut. Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko

yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis.

Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusanya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).
- c. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3437).
- d. Undang-undang nomor 29 tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The elimination Of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965),

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852).

Masing-masing daerah selanjutnya membuat Perda tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerahnya masing-masing.

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 5, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan.
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan.
- c. Sosialisasi administrasi kependudukan.
- d. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 6, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan yang berskala provinsi; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting.
- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Meperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk.
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

B. Dokumen Kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, secara umum dapat dikatakan pelaksanaan administrasi kependudukan ada tiga unsur yang harus dilakukan instansi pelaksana agar dapat mencapai

pelaksanaan administrasi kependudukan yang bersifat menyeluruh
antara lain :

- 1) Pendaftaran penduduk.
- 2) Pencatatan Sipil.
- 3) Data dan Dokumentasi Kependudukan.

1. Pendaftaran Penduduk

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa pelaporan kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pendaftaran penduduk ini dilakukan oleh instansi pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten yang berada pada tingkat kecamatan.

2. Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menguraikan pengertian tentang pencatatan sipil yang terdapat pada pasal 1 angka 15 yakni pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan sipil juga pada dasarnya didasarkan pada stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Pelaksanaan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta kelahiran.

3. Data dan Dokumen Kependudukan

Data kependudukan terdiri atas data perorangan dan atau data agregat kependudukan. Data kependudukan ini bersifat privat atau tidak mempunyai kesamaan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang lain. Data kependudukan terdiri dari Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, dst.

Dokumen kependudukan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Dokumen kependudukan ini terdiri dari biodata

penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

C. Jenis-jenis Dokumen Kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengertian dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terbagi atas 5 :

1. Biodata Penduduk.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. surat Keterangan Kependudukan.
5. Akta Pencatatan Sipil.

1. Biodata Penduduk

Biodata kependudukan secara sepintas hampir sama dengan data kependudukan. Biodata penduduk hanya keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Biodata penduduk ini merupakan isi dari dokumen kependudukan yang dimuat dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat akta lainnya.

2. Kartu Keluarga

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 1 Angka 13 bahwa pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam anggota keluarga.

3. Kartu Tanda Penduduk

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 1 Angka 14 bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KK adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Surat Keterangan Kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Surat Keterangan Kependudukan meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- g. Surat Keterangan Tinggal Terbatas;

- h. Surat Keterangan Tinggal Tetap;
- i. Surat Keterangan Kelahiran;
- j. Surat Keterangan Lahir Mati;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- m. Surat Keterangan Kematian;
- n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

5. Akta Pencatatan Sipil

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan unsur-unsur yang terdapat dalam akta pencatatan sipil salah satunya adalah akta kelahiran. Pengertian akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang maka perlu adanya bukti-bukti yang autentik yang mana sifat itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Adapun bukti-bukti autentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang

berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”.

Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana. Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Data Lahir
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
 - b. Tempat Kelahiran.
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
 - d. Nama lengkap anak.
 - e. Jenis kelamin anak.
 - f. Nama ayah.
 - g. Nama ibu.
 - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
- 2) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
- 3) Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Sedangkan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta yang dimaksud diatas, menurut Keputusan Republik Indonesia No 12 Tahun 1983 pasal 3 ayat 2 adalah Lembaga Catatan Sipil. Dimana dalam Keputusan Republik Indonesia No 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat 2 dikatakan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 kantor pencatatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- 1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- 2) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- 3) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- 4) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan atau pengesahan anak.
- 5) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dapatlah kita tarik suatu pengertian tentang akta catatan sipil. Adapun yang dimaksud dengan akta catatan sipil adalah suatu surat yang dibuat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada kantor catatan sipil seperti peristiwa kelahiran, pengakuan, perceraian dan kematian.

Peristiwa kelahiran tersebut didaftarkan pada lembaga dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan yang diperoleh masyarakat adalah kutipan akta kelahiran, mengenai salinan akta

kelahirannya tetap disimpan di Kantor Pencatatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta.

Seluruh akta catatan sipil mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditandatangani oleh pegawai luar biasa catatan sipil diatas materai tempel secukupnya. Kewenangan menandatangani akta catatan sipil hanya beberapa orang yang mendapatkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk pekerjaan itu.

Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Posisi Anak dalam Konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu : “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi”, yang akhirnya akan menghambat anak untuk berkembang mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.1 Manfaat Akta Kelahiran

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa manfaat dari akta kelahiran yaitu :

- a. Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status Individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
- b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
- c. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.

- d. Masuk sekolah TK sampai Perguruan Tinggi
- e. Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
- f. Pembuatan KTP, KK, dan NIK
- g. Pembuatan SIM
- h. Pembuatan Pasport
- i. Pengurusan tunjangan keluarga
- j. Pengurusan warisan
- k. Pengurusan beasiswa
- l. Pengurusan pensiunan bagi pegawai
- m. Melaksanakan pencatatan perkawinan
- n. Melaksanakan ibadah haji
- o. Pengurusan kematian
- p. Pengurusan perceraian
- q. Pengurusan pengakuan anak
- r. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi

Di dalam hukum akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta dapat berupa :

- 1) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Suatu akta yang dimaksud dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi.

2) Alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

5.2 Macam-Macam Akta Kelahiran

Macam-macam Akta kelahiran sesuai dengan **UU No 23 Tahun 2006** yaitu :

- 1) **Akta Kelahiran Umum.** Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran dari penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Untuk jenis ini tidak dikenakan biaya.
- 2) **Akta Kelahiran Dispensasi.** Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran. Untuk jenis ini, sebagaimana diatur dalam peraturan, dikenakan sanksi berupa denda.
- 3) **Akta Kelahiran Pengadilan.** Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

5.3 Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran

Prosedur penerbitan akta kelahiran menurut Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Pemohon berkewajiban

- a. Mengisi dan menandatangani formulir diketahui Lurah dan Camat dimana orang tua bertempat tinggal.
- b. Pencatatan Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.
- c. Melampirkan persyaratan.
- d. Pemohon Kelahiran Baru/terlambat dan Dispensasi yang dikuasakan mengisi surat kuasa bermeterai cukup.
- e. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu tertentu/terlambat dilampiri dengan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Walikota, Kepala Dinas bermeterai cukup dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan tentang persetujuan pencatatan kelahiran terlambat.

2. Dinas berkewajiban

- a. Menerima permohonan dan meneliti persyaratan.
- b. Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya dicatat dalam register kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- c. Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja.

5.4 Kekuatan Pembuktian Akta

Daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat di bedakan kedalam tiga macam yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahir/Luar/Pihak ketiga

Dimaksud dengan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Dimaksud dengan kekuatan formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penandatanganan diterangkan apa yang tercantum didalam akta.

3. Kekuatan Pembuktian Material

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta.

5.5 Akibat Hukum Bila Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Kita semua sepakat bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum kepada setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami setiap penduduk dan warga negaranya. Diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan langkah awal dalam mewujudkan kesetaraan di antara sesama warga bangsa yang tidak lagi digolong-golongkan atas dasar etnik dan agama.

Undang-undang ini pula menjadi pelengkap dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dampak jika tidak memiliki akta kelahiran sebagai berikut :

- 1) Stigma anak haram atau anak hasil perselingkuhan.
- 2) Kesulitan untuk mendapatkan pendidikan atau bersekolah.
- 3) Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.
- 4) Kesulitan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, salah satu proses yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru tepatnya pada Kantor Catatan Sipil dan Instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka-angka.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau berupa uraian-uraian yang bukan angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi pada Kantor Instansi Catatan Sipil Kabupaten Barru.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku, dokumen, karya ilmiah, surat kabar maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu data dikumpulkan melalui perpustakaan misalnya melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur yang sesuai dengan kajian dalam skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan yakni melakukan wawancara dengan mendatangi responden untuk melakukan tanya jawab langsung. Responden tersebut antara lain sumber informasi pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisa kualitatif adalah analisa kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kabupaten Barru)

1. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk pada tahun 2010 165.947 jiwa, meningkat sebesar 2,00 persen disbanding tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa. Pertumbuhan penduduk terbesar pada Kecamatan Barru yakni 4,00 persen dan paling rendah pada Kecamatan Mallusetasi sebesar 1,00 persen.

Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Barru sebesar 38.300 jiwa dan terendah pada Kecamatan Pujananting dengan jumlah 12.785 jiwa. Sementara segi kepadatan Kecamatan Tanete Rilau tingkat kepadatannya paling tinggi yakni sebesar 413 jiwa/km² dan paling rendah pada Kecamatan Pujananting Yakni 40 jiwa/km².

TABEL 1

Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
Per Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/km ²)
		L	P	Total		
1	Tanete Riaja	10,395	11,504	21,899	174,29	125,25
2	Tanete Rilau	15,618	17,145	32,763	79,17	413,83
3	Barru	18,471	19,829	38,300	199,32	192,15
4	Mallusetasi	11,970	13,060	25,030	216,58	115,57

5	Soppeng Riaja	85,01	90,94	17,595	78,90	223,00
6	Pujananting	62,54	65,31	12,785	314,26	40,68
7	Balusu	83,45	92,30	17,575	112,20	156,64
Jumlah		79,544	86,393	165,947	1174,72	141,27

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2010

2. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Barru Yang Mengatur Tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa yang penting yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak penduduk meliputi koordinasi, pengaturan penyelenggaraan, pembinaan, sosialisasi, pelaksanaan, pengelolaan dan penyajian data, dan koordinasi pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati,

kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasiandan pencatatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan

B. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barru

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, secara umum dapat dikatakan pelaksanaan administrasi kependudukan ada tiga unsur yang harus dilakukan instansi pelaksana agar dapat

mencapai pelaksanaan administrasi kependudukan yang bersifat menyeluruh antara lain :

1. Pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil.
3. Data dan Dokumen Kependudukan.

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa pelaporan kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pendaftaran penduduk ini dilakukan oleh instansi pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten yang berada pada tingkat kecamatan.

1.1 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- g. Surat Keterangan Tinggal Terbatas;
- h. Surat Keterangan Tinggal Tetap;
- i. Surat Keterangan Kelahiran;
- j. Surat Keterangan Lahir Mati;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- m. Surat Keterangan Kematian;
- n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Proses Pendaftaran Peristiwa kependudukan dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. Perubahan alamat penduduk

yang pindah dari daerah dan berdomisili di daerah Kabupaten Barru, maka dia wajib melaksanakan pendaftaran perubahan alamat. Namun, menurut mas Jaja (pendatang dari pulau Jawa, berdasarkan hasil wawancara tanggal 26 Januari 2013) saya sebagai penduduk pendatang sering berpindah alamat dari satu daerah ke daerah yang lain dan mengontrak rumah paling lama 3 tahun, saya tidak pernah melakukan pendaftaran perubahan alamat, karena KTP akan berubah dan itu memerlukan biaya.

Menurut Bapak Drs. Nasaruddin, MSi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Jumat 25 Januari 2013) mengatakan :

“Sangat jarang penduduk yang melakukan pelaporan apabila penduduk tersebut pindah alamat. Baik masih dalam wilayah Kabupaten maupun perubahan alamat antar Kabupaten. Lebih lanjut menurut beliau, masyarakat tidak melakukan pelaporan karena tidak mengerti proses atau tahapan yang harus dilalui dan pentingnya pelaporan tersebut. Penduduk juga tidak pernah ada yang mengambil surat keterangan pindah, nanti pada saat ingin menerbitkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) penduduk yang telah pindah alamat baru melakukan pelaporan kepada pemerintah kelurahan di tempat domisili yang baru”.

Penyelenggaraan penerbitan perubahan alamat pada dokumen kependudukan juga sering terhambat pada permasalahan ketidakpahaman instansi pelaksana pada tingkat kelurahan dan desa. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh salah seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Januari 2013 di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru

Mengatakan bahwa :

“terkadang pemerintah di Kabupaten Barru kalau ada aturan yang baru yang berhubungan dengan kependudukan maka hanya diberikan surat pemberitahuan. Pemerintah pada tingkat kelurahan atau desa tidak diberikan sosialisasi maupun pedoman teknis pelaksanaan, sehingga pihak kelurahan ataupun desa terkadang melakukan kesalahan”.

Seharusnya apabila ada aturan yang baru mengenai proses pendaftaran kependudukan maka pihak pemerintah kabupaten segera membentuk tim yang bekerja untuk melaksanakan sosialisasi.

1.2 Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental. Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dapat dibantu oleh instansi pelaksana, akan tetapi yang terjadi dilapangan justru tidak seperti itu hal ini dapat dilihat dari pengakuan seseorang Nenek yang bernama Mardiah yang berusia kurang lebih 65 tahun yang berada di Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara bertempat di Burancie Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tanggal 27 Januari 2013 yang mengatakan bahwa :

“hampir 10 tahun ini saya tidak memiliki kartu penduduk (KTP) dikarenakan tidak adanya seseorang yang bisa membantu saya untuk melakukan pelaporan dan tidak adanya orang-orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun dari kelurahan yang datang untuk melakukan pendataan dirumah saya”.

Sebagaimana diketahui juga bahwa penduduk yang berusia 60 tahun keatas seharusnya mendapatkan kartu tanda penduduk yang berlaku seumur hidup. Selain melakukan pendaftaran penduduk maka instansi pelaksana juga harus melakukan pencatatan.

2. Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menguraikan pengertian tentang pencatatan sipil yang terdapat pada pasal 1 angka 15 yakni pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pencatatan sipil juga pada dasarnya didasarkan pada stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Pelaksanaan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta kelahiran.

2.1 Pencatatan Kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran, sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Dari

hasil penelitian penulis justru tidak seperti itu karena masih adanya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, hal ini diperkuat oleh pengakuan salah satu penduduk yang berada disekitar lokasi penelitian tepatnya di Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara tanggal 27 Januari 2013 yang mengatakan bahwa :

“sampai sekarang adik sepupu saya belum memiliki akta kelahiran, hal ini karena salah satu orang tua dari sepupu saya telah meninggal kemudian anak ini tinggal di desa terpencil yang jauh dari kantor pemerintahan, kemudian faktor lainnya adalah faktor ekonomi dari sepupu saya”.

Hal ini menandakan bahwa kurang bekerjanya instansi pelaksana mulai dari tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan hingga kabupaten. Hal ini juga dipengaruhi kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

2.2 Lahir Mati

Hal ini terjadi pada bayi yang baru lahir kemudian meninggal bayi ini disebut lahir mati, lahir mati yang dimaksudkan adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pencatatannya pun tidak dilakukan karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat dan kurangnya perhatian instansi pelaksana, padahal ini diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini dipertegas oleh keterangan dari Bapak Drs. H. Muh. Tahir, S.H., MSi (Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Barru berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barru) yang mengatakan “bahwa selama tahun 2012 ini tidak ada penduduk yang mengalami lahir mati dan mendaftarkan peristiwa tersebut”.

Padahal dilapangan ada beberapa penduduk yang melahirkan bayi kemudian meninggal, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yang bernama Murni, (berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2013 yang bertempat di Barru Kecamatan Barru Kabupaten Barru) yang mengatakan bahwa:

“saya pernah melahirkan bayi yang belum cukup 1 bulan kemudian meninggal dan saya tidak pernah mendaftarkannya karena saya tidak tahu tujuan pendaftarannya dan membuat saya kerepotan kalau harus ke Kelurahan, Kecamatan ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Hal ini terjadi karena instansi pelaksana jarang melakukan sosialisasi ataupun kontrol pada penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Barru, dan juga kurangnya perhatian dan kesadaran dari masyarakat.

3. Data Dan Dokumen Kependudukan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 9 Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan ini bersifat privat atau tidak mempunyai kesamaan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang lain. Data kependudukan terdiri dari Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, dst.

Dari penelitian yang didapatkan banyak kesalahan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah. Rekapitan data-data kependudukan ini juga secara keseluruhan tidak dimiliki oleh setiap pemerintah kelurahan dan desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak M. Ngaru (Kepala Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2013 yang bertempat di Aroppoe Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru) mengatakan bahwa :

“data kependudukan tidak kami buat karena selama ini pemerintah kabupaten Barru tidak pernah meminta data tersebut, serta pemerintah juga tidak memberikan kewajiban kepada kami untuk membuatnya. Pemerintah Desa, Kelurahan ataupun Kecamatan hanya diberikan kewajiban dalam memberikan surat pengantar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)”.

Dokumen kependudukan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil. Dokumen kependudukan ini terdiri dari biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Biodata kependudukan secara sepintas hampir sama dengan data kependudukan. Biodata penduduk hanya keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Biodata penduduk ini merupakan isi dari dokumen kependudukan yang dimuat dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Akta lainnya.

Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga. Namun yang didapatkan penulis banyak KK yang diterbitkan oleh pemerintah susunan keluarga yang dimuat tidak sesuai bahkan dalam KK ada yang bukan merupakan keluarga. Dalam undang-undang juga tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan pengambilan KK. Pelaporan perubahan data dalam KK kadangkala tidak sesuai dengan data yang ada dalam KTP.

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa penduduk melakukan pendaftaran kependudukan apabila mempunyai keperluan yang mengisyaratkan penduduk tersebut mempunyai

dokumen kependudukan. Kartu tanda penduduk (KTP), nanti dibuat pada saat penduduk ini memerlukannya, misalnya pada proses penerimaan calon pegawai negeri sipil, pembukaan nomor rekening di bank, pengambilan surat izin mengemudi, dan lain-lainnya. Tentu yang menjadi harapan sekarang ini ialah terciptanya pelaksanaan administrasi kependudukan yang secara nasional dan komprehensif.

Ketika pemerintah melaksanakan proyek pelaksanaan administrasi kependudukan ternyata banyak terjadi kekeliruan. Penulis memberikan contoh, ketika pemerintah melakukan proyek pembuatan dokumen kependudukan secara nasional seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK), banyak terjadi kesalahan, bentuk kesalahan tersebut ialah terjadinya pertukaran data perorangan penduduk yang meliputi :

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Tempat Lahir
4. Agama
5. Status perkawinan

Hal ini diakui oleh Bapak Drs. Nasaruddin, MSi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2013 yang bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) mengatakan

bahwa “banyak KTP dan KK penduduk yang tertukar namanya. Beliau menambahkan bahwa itu disebabkan oleh pada saat proses penyusunan dan pengimputan data kependudukan tersebut pemerintah tidak melakukan koordinasi”.

Dari uraian diatas tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru sangal lambat dalam merespon perubahan administrasi kependudukan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara nasional. Walaupun pemerintah Kabupaten Barru sudah melaksanakan pembuatan aturan pelaksanaan yang berada di tingkat kabupaten berupa peraturan daerah yang mengatur tentang administrasi kependudukan ini. Hal ini dipertegas oleh Ardi Susanto S.H (salah satu staf di bagian hukum kantor Pemda Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Januari 2013 bertempat di Kantor Daerah Kabupaten Barru) yang mengatakan bahwa “pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah tentang pelaksanaan administrasi kependudukan, akan tetapi proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan masih sering terjadi kesalahan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam proses pelaksanaan tugas administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan oleh pemerintah pusat ada beberapa hal yang belum mampu dilaksanakan. Hal tersebut dapat penulis lihat dari kurangnya petunjuk dan pemahaman yang ada pada unit pelaksana teknis dinas pada tingkat kabupaten, maupun secara langsung pada pelaksana pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, serta tidak jalannya proses sosialisasi dan pemberian bimbingan kepada komponen yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Pelaksanaan administrasi kependudukan secara umum di Kabupaten Barru dapat kita katakan masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal ini disebabkan tidak adanya proses sosialisasi secara menyeluruh antara pemerintah pusat dengan pelaksana secara langsung dalam administrasi kependudukan tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat membuat bahan sosialisasi yang akan dijadikan sarana dalam proses sosialisasi administrasi

kependudukan. Bahan tersebut sampai sekarang ternyata belum ada dan belum sampai pada tingkat bawah yaitu pemerintah kelurahan dan desa. Bahan sosialisasi ini juga bisa dijadikan pedoman sehingga dapat tercipta pelaksanaan administrasi kependudukan yang bersifat nasional.

Sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk dan menyeragamkan proses pelaksanaan administrasi kependudukan. Dalam proses pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan pemerintah Kabupaten Barru khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami bagaimana pentingnya dokumen kependudukan. Dan juga pemerintah kelurahan dan desa dapat mengetahui undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan, karena proses yang selama ini diketahui oleh pemerintah kelurahan dan desa hanya sebatas pada pengisian blangko data-data kependudukan yang akan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Ngaru (Kepala Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Railau Kabupaten Barru pada tanggal 26 januari 2013 yang bertempat di Kantor Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru) yang mengatakan bahwa:

“belum pernah diadakan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan beliau baru mengetahui setelah penulis mewawancarainya secara langsung”.

Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik sangat penting karena apabila masyarakat telah mengetahui pelaksanaan administrasi kependudukan yang bersifat nasional, maka dengan sendirinya akan ada kontrol dari masyarakat . apabila pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik akan membawa pada proses timbulnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

2. Faktor Penghambat Yang dihadapi Dalam Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Barru berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah antara lain :

2.1 Aspek Landasan Hukum

Pemerintah dalam melaksanakan proses pelayanan public dalam penerbitan dokumen kependudukan sangat lamban dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi. Pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan didasarkan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan belum dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah menetapkan peraturan daerah tentang pelaksanaan administrasi kependudukan, tentu saja ini membuat pelaksana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil ataupun yang ada di Kecamatan, Kelurahan

dan Desa sudah memiliki pedoman. Akan tetapi mereka belum bisa bekerja sesuai dengan aturan yang telah dibuat karena masih banyaknya kesalahan yang sering terjadi dilapangan.

2.2 Aspek Kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yang ada di tingkat kabupaten/kota belum didukung oleh perkembangan struktur kelembagaan. Pada tingkat tersebut tidak ada lembaga atau organisasi yang konsen dalam menyuarkan persoalan pelaksanaan administrasi kependudukan. Pertumbuhan kelembagaan ini diharapkan dapat menjadi kontrol pemerintah dalam melaksanakan administrasi kependudukan.

Aspek lain yang masih menjadi hambatan adalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nasaruddin, MSi (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 Januari 2013 yang bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru) mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan setiap terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya belum ada. Ini disadari oleh pelaksana pelaksana yang ada pada tingkat kabupaten, mereka memerlukan berbagai kelengkapan dokumen kependudukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barru belum maksimal , hal ini dapat dilihat pada tiga hal antara lain : pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan data dokumen kependudukan. Proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penduduk, pertukaran data yang terjadi dalam dokumen kependudukan serta banyaknya prosedur terhadap pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan yang tidak dilaksanakan.
2. Faktor yang mempengaruhi proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Barru ialah pada aspek landasan hukum ditingkat daerah yang sudah ada, walaupun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil akan tetapi pelaksanaannya masih lamban dan masih belum jelas, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta sosialisasi dari pemerintah yang masih kurang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan, saran yang diberikan oleh penulis ialah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus bekerja lebih cepat sehingga dokumen kependudukan yang akan diterbitkan bisa tepat waktu dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses administrasi kependudukan dalam menyongsong pelaksanaan administrasi secara nasional yang diharapkan dapat terwujud cepat atau lambat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Perlu adanya kontrol yang ketat dari pemerintah daerah Kabupaten Barru sehingga aparat tidak melakukan pelanggaran dan kesalahan prosedur, serta tidak terjadi pungutan di masyarakat di luar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Mac Colin. 2003. *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Kumurotomo, Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjoro, Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, Talizuduhu.1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Philipus, Hadjon. M, et. al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Tolkah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**L
A
M
P
I
R
A
N**